

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Salah satu perwujudan system Ekonomi Syariah adalah terdapatnya lembaga – lembaga keuangan syariah. Peranan serta kedudukan lembaga keuangan syariah tersebut sangat penting khususnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Pembentukan Bank Islam atau Bank Syariah pada awalnya menimbulkan banyak keraguan karena banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang tidak memungkinkan dan tidak lazim.¹

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran,kepercayaan dan ketulusan². Para praktisi perbankan mengetahui bahwa Bank Syariah memiliki produk yang sangat bervariasi. Berbeda halnya dengan Bank Konvensional yang hanya fokus pada produk tabungan,deposito,dan penyaluran dana secara kredit, sedangkan Bank Syariah memiliki produk yang beragam dalam pembiayaan

¹SumitroWarkum,*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembagaTerkait* , *BAMUI, Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Ed. Revisi, Cet. 4, h. 8.

²Akhmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 113

dan penyaluran dananya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lainnya.³

Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha⁴. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari⁵. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko pembiayaan macet yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut.⁶

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan

³Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pent. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. II, h. 138.

⁴Deni K. Yusuf, *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 141

⁵ www.bi.go.id

⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, :PT.RajaGrafindoPersada, h. 90.

eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industry perbankan itu sendiri.⁷

Adanya analisa kelayakan pembiayaan yang memperhatikan factor 5C (*character, capital, capacity, condition of economy and collateral*). Penerapan prinsip 5C bukan sekedar di atas kertas tetapi juga masuk dalam ruang bisnis anggota. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan tertentu dalam proses pengembalian dan kemungkinan terjadi *potential loss* (kerugian yang belum terealisasi).⁸

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank sebelum permohonan kredit dikabulkan. Hal ini dimaksudkan agar bank terhindar dari kendala – kendala serta dampak negatif dan mengakibatkan munculnya kredit bermasalah atau kredit macet terkait dengan pemberian kredit tersebut.

Apabila saat dijalankannya prinsip ini terjadinya kredit macet atau penunggakan, maka dari itu pelanggaran tersebut akan menimbulkan akibat hukum, dimana kepada pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana maupun denda seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Perbankan yang berbunyi anggota

⁷Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent banking principle) dalam kerangka UU di Indonesia*, 2005, h. 3

⁸Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, 2000.h.1.

dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam pidana.

Contoh kasusnya seperti adanya tunggakan yang terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Solok, sehingga terjadinya kemacetan pembiayaan yang mana memiliki resiko terhadap nasabah lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian untuk Mengurangi Risiko Pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Solok “**

B. Rumusah Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati – hatian untuk mengurangi resiko pembiayaan?
2. Apa sajakah kendala dalam penerapan prinsip kehati – hatian tersebut?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam penerapan prinsip kehati – hatian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati – hatian untuk mengurangi resiko pembiayaan
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala dalam penerapan prinsip kehati – hatian tersebut
3. Untuk mengetahui bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam penerapan prinsip kehati – hatian tersebut.

D. Metode Penelitian

Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti, penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara mengumpulkan bahan – bahan dari tangan pertama subjek penelitian di lapangan yaitu pada bagian Marketing PT Bank Syariah Mandiri Cab Solok.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari literature ilmu hukum ataupun hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, diambil kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat